



PUTUSAN

NOMOR: 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 151/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/07/II/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 3 Februari 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama 4 tahun,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.



kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal berjauhan dari rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal berdekatan dengan orang tuanya;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga sering membuat Penggugat kesepian;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berdekatan dengan orang tua Tergugat, adik ipar Tergugat selalu mengganggu dan menggoda Penggugat, Penggugat sudah pernah memberitahukan perbuatan adik ipar Tergugat tersebut kepada Tergugat, bahkan kepada orang tua Tergugat, tetapi Tergugat dan orang tuanya tidak pernah menghiraukan keluhan Penggugat tersebut, bahkan mereka menuduh Penggugat yang menggoda adik ipar Tergugat tersebut;
9. Bahwa pada bulan November 2012, dimana waktu itu Tergugat lagi bekerja, adik ipar Tergugat datang dan mengganggu Penggugat, bahkan adik ipar Tergugat tersebut memaksa Penggugat supaya mau pergi dari rumah dan menikah dengan dia, Penggugat menolak dan mengusir adik ipar Tergugat untuk pergi dari rumah, setelah Tergugat pulang ke rumah Penggugat memberitahukan perbuatan adik ipar Tergugat tersebut, Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat lah yang menggoda adik ipar Tergugat tersebut, Penggugat kesal akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah adik Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau



membina rumah tangga lagi bersama Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/07/II/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Februari 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2000, rumah Saksi berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Kepenghuluan Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak setelah akad nikah atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Sigajah selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dengan menempati rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk berpisah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 di Kepenghuluan Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus lajang;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak setelah akad nikah atau tidak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Sigajah selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dengan menempati rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa sebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering digoda dan diganggu oleh adik ipar Tergugat, selain itu juga disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk berpisah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 Januari 2003 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah tetangga Penggugat, dan Saksi II adalah kakak kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Mukhtar Anas bin Anas sekalipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tersebut sering menjadi tempat pengaduan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat, sedangkan Saksi Sumiati binti Sadarudin sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga mengetahui bahwa pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mukhtar Anas bin Anas mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari keluarga dan telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Januari 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, adik ipar Tergugat sering menggoda Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sedangkan indikasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari telah berpisah rumahnya antara suami istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/AG/1998 tanggal 25 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه
روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/AG/1998 tanggal 25 Agustus 2008, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MULYANA LANNIARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MULYANA LANNIARI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |
| (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)